

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut
Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan bermaterai Rp 6.000,-
2. Fotocopy e-KTP pemohon atau penanggung jawab korporasi
3. Pasfoto 4 x 6 (2 lembar) dan Specimen tanda tangan
4. Rencana Usaha
5. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas (PT) dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri bagi Perseroan Komanditer (CV)
6. Data Personalialia Perusahaan
7. Fotocopy Izin Lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat
8. Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) dan Izin Lingkungan
9. Laporan keuangan dan pajak
10. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen Pajak
11. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal
12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
13. Fotokopy SPT Pajak Tahun Terakhir
14. Bukti lunas Retribusi Izin Usaha Perikanan
15. Surat Keterangan Domisili Usaha
16. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi,kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
6. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
7. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
8. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021